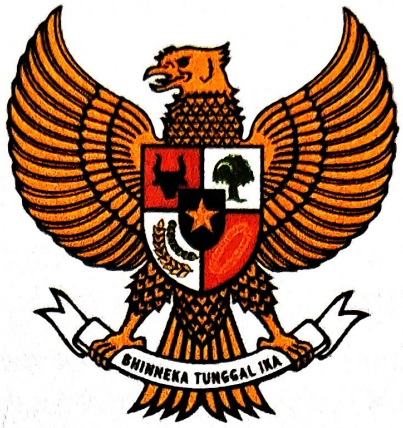

PERATURAN DESA TINGGARSARI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA TINGGARSARI

KECAMATAN BUSUNGBIU

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2024

PERBEKEL TINGGARSARI
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGGARSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8 . Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

10 . Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

11 . Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa

12 . Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI
dan
PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1 . Desa adalah Desa Tinggarsari
2 . Perbekel adalah Perbekel Tinggarsari
3 . Camat Adalah Camat Busungbiu
4 . Daerah Adalah Daerah Kabupaten Buleleng
5 . Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Tinggarsari
6 . Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8 . BPD adalah BPD Tinggarsari
9 . Kecamatan adalah Kecamatan
10 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11 . Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12 . Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13 . Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

16 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

17 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

18 . Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

19 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20 . Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

21 . Sustainable Development Goal yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

22 . Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomemndasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

23 . Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

24 . Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) . Perubahan RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020-2027 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.

(2) . Sistematika dan uraian isi Perubahan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(3) . Perubahan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

(4) . Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

(5) . Perubahan RKP Desa Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2024.

Pasal 3

(1) . Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) . Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.

(3) . Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a . terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b . terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Tinggarsari
Pada Pada tanggal : 30 September 2024
PERBEKEL TINGGARSARI

KETUT SAMIASA

Diundangkan di Desa Tinggarsari
Pada Pada tanggal : 30 September 2024
SEKRETARIS DESA TINGGARSARI

KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2024 NOMOR 4

BERITA ACARA

Nomor : 8/DESA TINGGARSARI/2024
Nomor : 8/BPD TINGGARSARI /2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA TINGGARSARI

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah di bahasnya bersama tentang Rancangan Perubahan Peraturan Desa Tinggarsari Tentang RKP Desa Tahun 2024, Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA**, menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya kesepakatan ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(KETUT SAMIASA)	**(KETUT KARTA SAPUTRA)**

DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

DESA : TINGGARSARI

KECAMATAN : BUSUNGBIU

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Samiasa	Perbekel	L	
2.	Kt. Karta Saputra	Ket BPD.	L	
3.	Kadek Oka Armadika	Sekdes	L	
4.	Kadek Sasiani	Kasi pelayanan	P	
5.	KETUT SUTIAMA.	A BPD.	L	
6.	MADE BUDIASA	A BPD	L	
7.	Putu Subudra	Kadus Lebangin	L	
8.	Putu Sumanto	Kadus Kauhan	L	
9.	GEDE BUDIARTA	Kadus Legawajawa	L	
10.	Ketut Budiartawa	Kadus Sudandri	L	
11.	KETUT SUBAWA	KASI pem	L	
12.	Putu Prasetya D.	OPDES	L	
13.	Ni Luh Sutariniasih	TIM	P	
14.	Ketut Sutariani	Kaur keu.	P	
15.	Wayan Arjana	Kaur TU.	L	
16.	Gede Adi Adnyana	Kasi kesra	L	
17.	I Gede Yudi Pararta	Kaur Perencanaan	L	
18.	Putu Sumiasa	Sek BPD.	L	
19.	Luh Gede Yuliari	TIM RKP.	P	
20.	Wayan puspa ardana	Oppdes	L	
21.	Putu Sekarini	BPD	P	
22.				
23.				
24.				

Tinggarsari, 30 September 2024

Perbekel Tinggarsari

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PERBEKEL TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU

Ketut Samiasa

Ketua BPD Tinggarsari

DESA TINGGARSARI BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN BUSUNGBIU

Ketut Karta Saputra

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENETAPAN PERUBAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Hari / tanggal	:	Senin, 30 September 2024
Jam	:	09.00 s/d 10.30
Tempat	:	Kantor Perbekel Tinggarsari
Kehadiran	:	Laki-laki 5 Orang
		Perempuan 16 Orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan.
		2. Sambutan Ketua BPD.
		3. Sambutan Perbekel Tinggarsari
		4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa
		5. Penutup.
Pimpinan Rapat	:	

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Perbekel Tinggarsari
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa
5. Penutup/Do'a

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Menerima hasil Perubahan RKP Desa Tahun 2024 dan menyepakati Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa

Tinggarsari, 30 September 2024

Pimpinan Rapat

KETUT KARTA SAPUTRA

Sekretaris Rapat

PUTU SEKARINI

LAMPIRAN Peraturan Desa
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG

CEKLIS KELANGKAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN RKP DESA

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Pencermatan EPJM Desa	ada tidak berubah
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.	ada tidak berubah
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	ada berubah
4.	Form Tambahan (Pencermatan Pembiayaan Desa)	ada berubah
5.	Form 1 (Pencermatan Pendapatan Desa)	ada berubah
6.	Fom 2 (Hasil Pencermatan Program/Kegiatan Masuk ke Desa)	ada berubah
7.	Form 3 (Hasil Pencermatan Dokumen RPJM Desa)	ada tidak berubah
8.	Form 4 (Percermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan)	ada tidak berubah
9.	Form 5 (Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa)	ada tidak berubah
10.	Form 6 (Hasil Pencermatan Data Kemiskinan Desa)	ada tidak berubah
11.	Form 7 (Hasil Pencermatan Keadaan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak)	ada tidak berubah
12.	Form 8 (Hasil Pencermtanan Kegiatan Kerjasama Antar Desa dan Kerjamasama Desa dengan Pihak Ketiga)	ada tidak berubah
13.	Form 9 (Hasil Pencermatan dan Analisis Perkembangan BUM Desa)	ada tidak berubah
14.	Form 10 (Hasil Pencermatan dan Analisis Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa)	ada berubah
15.	Form 11 (Hasil Penyusunan Pagu Indikatif)	ada berubah
16.	Form 12, 13 dan 14 (RAB, Gambar dan cek lis oleh tim Verifikasi)	ada berubah
17.	Form 15 (Hasil Penyusunan Matrik Kegiatan)	ada berubah
18.	Form 16 (Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi)	ada berubah
19.	Form 17 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024)	ada berubah

20.	Form 18 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Kawasan Perdesaan Dan Kerja Sama Desa Tahun 2024)	ada berubah	
21.	Form 19 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024)	ada berubah	
22.	Form 20 (Daftar Usulan Rkp Desa Prioritas Kegiatan Tahun 2024)	ada berubah	
23.	Berita acara, Notulen dan daftar hadir Musyawarah Pembangunan Desa	ada berubah	
24.	Foto-foto Kegiatan Penyusunan Perubahan RKP Desa Tahunn 2024	ada berubah	